



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 241/PID/2015/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I Terdakwa

Nama lengkap : **CUT RUDIAH Binti T. BASYAH;**
Tempat lahir : Glumpang VII;
Umur atau tanggal lahir : 51 Tahun/ Tahun 1963;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gp. Teungoh Glumpang VII Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **CUT AINON MARDIAH Binti T.BASYAH;**
Tempat lahir : Glumpang VII;
Umur atau tanggal lahir : 49 Tahun/ Tahun 1965;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gp. Hueng Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI /TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 9 Pid Nomor: 241/Pid/2015/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhoksukon tanggal 18 Nopember 2015 Nomor 140/Pid.B/2015 /PN- LSK serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 27 Maret 2015 Nomopr Reg.PERK.PDM-56/LSK/04/2015, dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa I CUT RUDIAH BINTI T. BASYAH secara bersama-sama dengan terdakwa II CUT AINON MARDIAH BINTI T. BASYAH serta sdr HASAN BASRI (DPO) pada September 2014 sekira pukul 10.00 Wib sampai dengan sekarang atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu mulai bulan September 2014 sampai dengan sekarang, bertempat di Gp. Geulumpang VII Kec. Matang Kuli Kab. Aceh Utara atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berdasarkan ketentuan perundang- undangan yang berlaku berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband* sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II serta saudara HASAN BASRI (DPO) melakukan perampasan hak atas tanah milik korban NURHASANAH dengan cara tanah sawah tersebut dikuasai oleh para terdakwa dan sdr HASAN BASRI (DPO) yang kemudian para terdakwa menggadaikan tanah tersebut kepada orang lain yaitu kepada sdr. Tgk. LUKMAN dengan harga gadai 3 ½ mayam emas seluas 5 (lima) Gupang dan kepada sdr RAZAL seluas 6 (enam) Gupang dengan harga gadai Rp. 3.000.000.- (tiga juta) rupiah.

Halaman 2 dari 9 Pid Nomor: 241/Pid/2015/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tanah yang di kuasai oleh para terdakwa tersebut dengan batas-batas yaitu

- Sebelah Utara dengan tanah sawah T. Basyah ;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah T. Razali ;
- Sebelah Timur dengan tanah sawah T. Basyah ;
- Sebelah Barat dengan tanah sawah Cut Ubit ;

(luas yang digadaikan ialah lebih kurang 6 Gupang atau 2.400 M2.);

Sedangkan tanah sawah saksi yang digadaikan oleh sdri CUT RUDIAH kepada sdra Tgk. LUKMAN dengan batas – batas ;

- Sebelah Utara dengan tanah sawah Pr. Yam.;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah Cut Ubit ;
- Sebelah Timur dengan tanah sawah T. Basyah ;
- Sebelah Barat dengan tanah sawah T. Basyah ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bias dip (luas yang digadaikan ialah lebih kurang 5 Gupang dari luas tanah sawah saksi seluruhnya 3 ½ Mah atau 5.600 M2.) ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bias dipastikan lagi di bulan September 2014 sekira pukul 10.00 wib saksi korban NURHASANAH pergi ke Gp. Geulumpang TujohKec. Matang kuli Kab. Aceh Utar a atau kelokasi tanah sawah milik saksi korban kemudian sesampainya dilokasi tanah sawah tersebut tiba-tiba datang seorang perempuan yang tidak saksi ketahui namanya yang merupakan istri saksi LUKMAN yang mana ianya mengatakan bahwa tanah yang di maksud oleh korban tersebut telah digadaikan kepada suaminya yaitu saksi LUKMAN sebesar 3 ½ mayam emas oleh para terdakwa dan saat itu juga istri dari saksi LUKMAN mengatakan bahwa selain ia ada 1 (satu) petak tanah sawah lagi yang di gadaikan kepada sdr RAZALI oleh para terdakwa yang juga tanah milik saksi korban, setelah korban mendengar hal tersebut saksi korban pulang yang kemudian esoknya langsung melaporkan kepada pihak berwajib untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.;

- Bahwa benar tanah sawah yang saksi korban sebutkan di atas tersebut ialah milik saksi korban dengan bukti surat AKTA JUAL BELI dengan Nomor 65/3-1975, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Agustus 1975 dan surat AKTA JUAL BELI dengan nomor 66/3-1975, tanggal 2 September 1975 (terlampir) serta 1 (satu) buah putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan Nomor : 22/PDT.G/2009/PN-LSK, tanggal 26 April 2010 (terlampir) yang ianya bahwa saksi korban memenangkan gugatan atas tanah tersebut dengan tergugat yaitu MUHAMMAD Bin T. Basyahdan 3 (tiga) lembar berita acara eksekusi dengan nomor : 02/22/Pen.Pdt.Eks/2009PN-LSK, tanggal 6 Mei 2013.;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Atau :

Kedua :

----- Bahwa mereka terdakwa I CUT RUDIAH BINTI T. BASYAH secara bersama-sama dengan terdakwa II CUT AINON MARDIAH BINTI T. BASYAH serta sdr HASAN BASRI (DPO) pada September 2014 sekira pukul 10.00 Wib sampai dengan sekarang atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu mulai bulan September 2014 sampai dengan sekarang, bertempat di Gp. Geulumpang VII Kec. Matang Kuli Kab. Aceh Utara atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berdasarkan ketentuan perundang- undangan yang berlaku berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *dengan maksud yang serupa menggadaikan atau menyewakan sebidag tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah tersebut*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II serta sdr HASAN BASRI (DPO) melakukan perampasan hak atas tanah milik korban NURHASANAH dengan cara tanah sawah tersebut dikuasai oleh para terdakwa dan sdr HASAN BASRI (DPO) yang kemudian para terdakwa menggadaikan tanah tersebut kepada orang lain yaitu kepada sdr. Tgk. LUKMAN dengan harga gadai 3 ½ mayam emas seluas 5 (lima) Gupang dan kepada sdr RAZALI seluas 6 (enam) Gupang dengan harga gadai Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah.) ;

- Bahwa adapun tanah yang di kuasai oleh para terdakwa tersebut dengan batas-batas yaitu

Halaman 4 dari 9 Pid Nomor: 241/Pid/2015/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelah Utara dengan tanah sawah T. Basyah ;
- b. Sebelah Selatan dengan tanah sawah T. Razali ;
- c. Sebelah Timur dengan tanah sawah T. Basyah ;
- d. Sebelah Barat dengan tanah sawah Cut Ubit ;

(luas yang digadaikan ialah lebih kurang 6 Gupang atau 2.400 M2.)

Sedangkan tanah sawah saksi yang digadaikan oleh sdri CUT RUDIAH kepada saudara

Tgk. LUKMAN dengan batas – batas :-

- a. Sebelah Utara dengan tanah sawah Pr. Yam ;
- b. Sebelah Selatan dengan tanah sawah Cut Ubit ;
- c. Sebelah Timur dengan tanah sawah T. Basyah ;
- d. Sebelah Barat dengan tanah sawah T. Basyah ;

(luas yang digadaikan ialah lebih kurang 5 Gupang dari luas tanah sawah saksi seluruhnya 3 ½ Mah atau 5.600 M2.) ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bias dipastikan lagi di bulan September 2014 sekira pukul 10.00 wib saksi korban NURHASANAH pergi ke Gp. Geulumpang TujohKec. Matang kuli Kab. Aceh Utara atau kelokasi tanah sawah milik saksi korban kemudian sesampainya dilokasi tanah sawah tersebut tiba-tiba datang seorang perempuan yang tidak saksi ketahui namanya yang merupakan istri saksi LUKMAN yang mana ianya mengatakan bahwa tanah yang di maksud oleh korban tersebut telah digadaikan kepada suaminya yaitu saksi LUKMAN sebesar 3 ½ mayam emas oleh para terdakwa dan saat itu juga istri dari saksi LUKMAN mengatakan bahwa selain ia ada 1 (satu) petak tanah sawah lagi yang di gadaikan kepada sdr RAZALI oleh para terdakwa yang juga tanah milik saksi korban, setelah korban mendengar hal tersebut saksi korban pulang yang kemudian esoknya langsung melaporkan kepada pihak berwajib untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

- Bahwa benar tanah sawah yang saksi korban sebutkan di atas tersebut ialah milik saksi korban dengan bukti surat AKTA JUAL BELI dengan nomor 65/3-1975, tanggal 23 Agustus 1975 dan surat AKTA JUAL BELI dengan nomor 66/3-1975, tanggal 2 September 1975 (terlampir) serta 1 (satu) buah putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan Nomor : 22/PDT.G/2009/PN-LSK, tanggal 26 April 2010 (terlampir) yang ianya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi korban memenangkan gugatan atas tanah tersebut dengan tergugat yaitu MUHAMMAD Bin T. Basyah dan 3 (tiga) lembar berita acara eksekusi dengan nomor : 02/22/Pen.Pdt.Eks/2009PN-LSK, tanggal 6 Mei 2013 ;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-4 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tanggal 12 Nopember 2015 Nomor Reg.PERK. PDM-56/LSK/04/2015 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I. CUT RUDIAH Binti T. BASYAH dan Terdakwa II. CUT AINON MARDIAH Binti T. BASYAH bersalah melakukan tindak pidana “perampasan hak atas tanah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. CUT RUDIAH Binti T. BASYAH dan Terdakwa II. CUT AINON MARDIAH Binti T. BASYAH masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Akta Jual Beli asli Nomor: 66/3-1975, yang dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 02 September 1975;
 - 2 (dua) lembar Akta Jual Beli asli Nomor: 65/3-1975, yang dikeluarkan pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 1975;
 - 1 (satu) berkas BA eksekusi asli Nomo r: 02/22/Pen.Pdt.Eks/2009/PN.LSK, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
 - 1 (satu) berkas Putusan Pengadilan Asli Nomor : 22/Pdt.G/2009/PN.LSK, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara; (dikembalikan kepada yang berhak);
4. Membebani Terdakwa I. CUT RUDIAH Binti T. BASYAH dan Terdakwa II. CUT AINON MARDIAH Binti T. BASYAH masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lhoksukon telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Nopember 2015, Nomor 140/Pid./2015/PN-LSK yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. CUT RUDIAH Binti T. BASYAH dan Terdakwa II. CUT AINON MARDIAH Binti T. BASYAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan atas barang-barang yang tidak bergerak” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. CUT RUDIAH Binti T. BASYAH dan Terdakwa II. CUT AINON MARDIAH Binti T. BASYAH dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Akta Jual Beli asli Nomor: 66/3-1975, yang dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 02 September 1975;
 - 2 (dua) lembar Akta Jual Beli asli Nomor: 65/3-1975, yang dikeluarkan pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 1975;
 - 1 (satu) berkas BA eksekusi asli Nomor: 02/22/Pen.Pdt.Eks/2009/PN.LSK, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
 - 1 (satu) berkas Putusan Pengadilan Asli Nomor : 22/Pdt.G/2009/PN.LSK, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 18 Nopember 2015 Nomor: 140/Pid.B/2015/PN-LSK, para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding berdasarkan akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon masing-masing pada tanggal 23 Nopember 2015 Nomor.32/Akta. Pid/2015/PN-LSK. permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 25 Nopember 2015 Nomor 32/ Akta.Pid/2015/PN-LSK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya masing-masing pada tanggal 30 Nopember 2015 dan tanggal 08 Desember 2015 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon masing-masing pada tanggal 01 Desember 2015 dan tanggal 08 Desember 2015 ;

Menimbang bahwa kepada para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dan diserahkan memori banding masing-masing tanggal 4 Desember 2015 dan tanggal 14 Desember 2015 Nomor 32/Ata pid/2015/PN-LSK ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum secara resmi telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 11 Desember 2015 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang sehingga permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi/Tipikor mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 18 Desember 2015, Nomor 140/Pid.B/2015/PN-LSK, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan atas barang-barang yang tidak bergerak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 18 Nopember 2015 Nomor 140/Pid.B/2015/PN .LSK haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat Pasal 385 Ayat (1) ke-4 KUHPidana jo pasal 55 Ayat (1) ke.1, KUHPidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara serta peraturan perundangan undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 140/Pid.B/2015/ PN-LSK Tanggal 18 Nopember 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, pada hari Kamis Tanggal 14 Januari 2016, oleh kami DIDIEK BUDI UTOMO,SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh selaku Ketua Majelis, Hj LELIWATY,SH,MH dan GADING MUDA SIREGAR, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh Nomor 241/PID/2015/PT-BNA tanggal 31 Desember 2015 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SULAIMAN selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d. t.o

1. Hj LELIWATY,SH,MH .

d.t.o.

2. GADING MUDA SIREGAR, SH.MH,

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

KETUA MAJELIS

d.t.o

DIDIEK BUDI UTOMO,SH

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

S U L A I M A N

T. TARMULI,SH

Nip. 19611231 198503 1 029

Halaman 9 dari 9 Pid Nomor: 241/Pid/2015/PT-Bna



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Panitera

H. SAID SALEM, S.H. MH.
Nip.19620616 198503 1 006



1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 9 Pid Nomor: 241/Pid/2015/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 9 Pid Nomor: 241/Pid/2015/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 9 Pid Nomor: 241/Pid/2015/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15